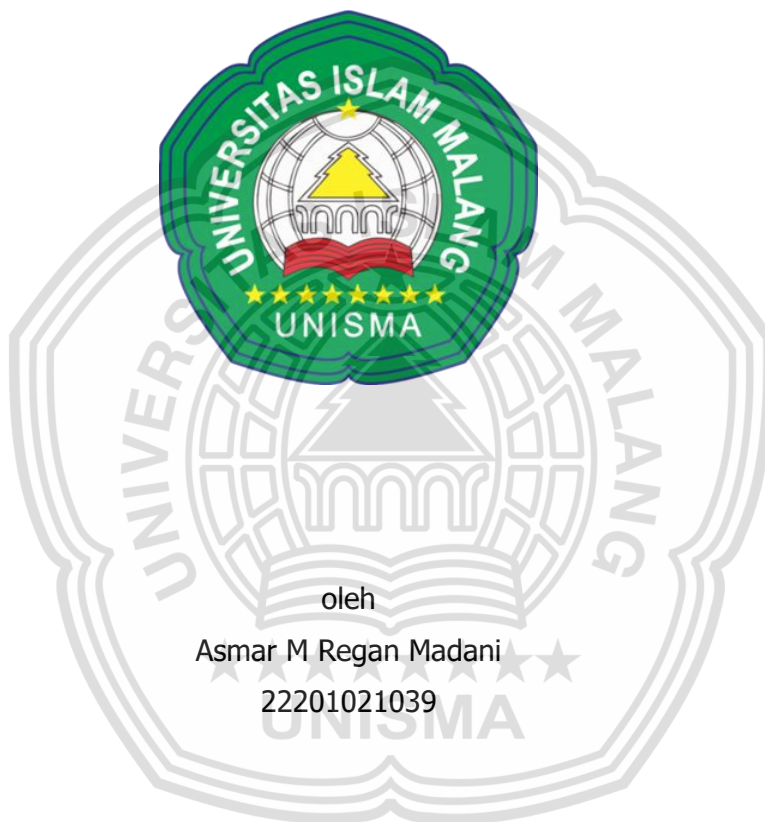




**IMPLIKASI HUKUM CACAT YURIDIS DALAM PEMBERIAN PELEPASAN
HAK PENDAHULUAN ATAS TANAH : STUDI KASUS KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA MALANG NO. 593/33/428.114/1998 PADA
PUTUSAN NO 83/B/2023/PT.TUN.SBY**

Skripsi



oleh
Asmar M Regan Madani
22201021039

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

**IMPLIKASI HUKUM CACAT YURIDIS DALAM PEMBERIAN PELEPASAN
HAK PENDAHULUAN ATAS TANAH : STUDI KASUS KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA MALANG NO. 593/33/428.114/1998 PADA Putusan
No 83/B/2023/PT.TUN.SBY**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

THE LEGAL IMPLICATIONS OF JURIDICAL DEFECTS IN THE GRANT OF PRELIMINARY LAND RELEASE RIGHTS: A CASE STUDY OF THE MAYOR OF MALANG DECREE NO. 593/33/428.114/1998 AS EXAMINED IN DECISION NO. 83/B/2023/PT.TUN.SBY

Asmar M Regan Madani

Faculty of Law, Islamic University of Malang

This research analyzes the legal dispute regarding the Malang Mayor's Decree No. 593/33/428.114/1998 concerning the relinquishment of land rights on regional assets. This decree became a subject of dispute after being annulled due to juridical defects, despite having served as the basis for the community's application for rights. The research focuses on examining the grounds of juridical defects in the Decision of the State Administrative High Court of Surabaya No. 83/B/2023/PT.TUN.SBY and its implications for the validity of the legal title for land registration.

The method employed is normative juridical research utilizing a statute approach and a case approach. Legal materials are sourced from agrarian and administrative governance regulations, court decisions, and supported by tertiary legal materials in the form of legal opinions. The analysis is conducted using a qualitative descriptive method to dissect the application of legal norms in the case.

*The results indicate that the 1998 Decree contains fundamental defects of authority (*ultra vires*) and procedural defects due to contravening Article 34 of the Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 1979 (absence of Ministerial approval) and the Minister of Home Affairs Decree No. 020-595 of 1980 (absence of an Appraisal Committee). These violations render the decree *vernietigbaar* (voidable), and thus the Mayor's action to revoke it through the principle of *contrarius actus* is deemed legally valid.*

*The conclusion asserts that the legal consequence of such annulment nullifies the function of the decree as a valid legal title. The National Land Agency is obliged to reject land registration based on the defective document. This proves that physical possession and legal certainty cannot be validated upon administrative procedures that violate regulations *ab initio*.*

Keywords: Land Affairs; Juridical Defect; Administration.

RINGKASAN

**IMPLIKASI HUKUM CACAT YURIDIS DALAM PEMBERIAN PELEPASAN
HAK PENDAHULUAN ATAS TANAH : STUDI KASUS KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA MALANG NO. 593/33/428.114/1998 PADA Putusan
No 83/B/2023/PT.TUN.SBY**

Asmar M Regan Madani

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini menganalisis sengketa hukum Keputusan Walikotamadya Malang No. 593/33/428.114/1998 tentang pelepasan hak atas tanah aset daerah. Keputusan ini menjadi objek sengketa setelah dibatalkan karena cacat yuridis, meskipun telah dijadikan dasar permohonan hak oleh masyarakat. Fokus penelitian adalah mengkaji dasar cacat yuridis dalam Putusan PT TUN Surabaya No. 83/B/2023/PT.TUN.SBY dan implikasinya terhadap keabsahan alas hak pendaftaran tanah.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum bersumber dari regulasi agraria dan administrasi pemerintahan, putusan pengadilan, serta didukung bahan hukum tersier berupa pendapat hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk membedah penerapan norma hukum dalam kasus tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan tahun 1998 mengandung cacat wewenang dan prosedur fundamental karena melanggar Pasal 34 Permendagri No. 4 Tahun 1979 (tanpa izin Menteri) dan Kepmendagri No. 020-595 Tahun 1980 (tanpa Panitia Penaksir). Pelanggaran ini menjadikan keputusan berstatus *vernietigbaar* (dapat dibatalkan), sehingga tindakan Walikota mencabutnya melalui asas *contrarius actus* dinilai sah secara hukum.

Simpulan penelitian menegaskan bahwa akibat hukum dari pembatalan tersebut menggugurkan fungsi keputusan sebagai alas hak yang sah. Badan Pertanahan Nasional berkewajiban menolak pendaftaran tanah yang didasarkan pada dokumen cacat tersebut. Hal ini membuktikan bahwa penguasaan fisik dan kepastian hukum tidak dapat divalidasi di atas prosedur administrasi yang melanggar aturan sejak awal.

Kata Kunci: *Pertanahan; Cacat Yuridis, Administrasi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki sejuta manfaat dan fungsi bagi kelangsungan hidup masyarakat, baik itu dari fungsi ekonomis hingga fungsi hidup, fungsi ekonomi hingga fungsi pembangunan untuk kepentingan umum. Didalam konstitusi yaitu Undang Undang Dasar 1945 lebih tepatnya didalam Pasal 33 Ayat (3) memberikan tuntutan bagi Hukum Agraria Indonesia untuk mewujudkan amanat yang terkandung didalam Pasal tersebut yaitu menjamin kegunaan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kemakmuran rakyat.¹ Dalam hal ini berarti bahwa sebenarnya, penguasaan negara atas tanah tidak untuk dimiliki, melainkan untuk mengatur tentang penggunaan, ketersediaan dan pemeliharaan tentang tanah demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran Warga Negara secara adil dan merata tanpa adanya diskriminasi.²

Sebagai bentuk untuk melakukan tujuan yang disebut didalam konstitusi, maka salah satu hal penting yang patut diperhatikan adalah faktor kepastian hukum. Dalam Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria memuat tentang asas fundamental yang harus diprioritaskan dalam segala aspek yang berkaitan dengan hal kepemilikan tanah hingga rincian rincian penting didalamnya, yaitu Asas Kepastian Hukum. Kepastian Hukum didalam Konsep

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Dasar, Pasal 33 Ayat 3.

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria: Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Rev (Jakarta: Djambatan, 2008), 262.

Hukum Agraria tidak hanya berkaitan tentang Batasan fisik kepemilikan tanah, akan tetapi juga menjadi jaminan tentang segala proses dan produk hukum yang berkaitan dengan tanah termasuk di dalamnya keputusan pelepasan pendahuluan hak atas tanah oleh pejabat tata usaha negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan secara transparan serta akuntabel. Apabila suatu peraturan tidak menerapkan Asas fundamental ini, maka dapat dipastikan penyelenggaraan hukum terkait peraturan itu akan terganggu baik dari faktor stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat dengan timbulnya konflik pertanahan yang berkepanjangan seperti halnya penggugatan objek tanah atau dokumen yang berhubungan dengan pemberian hak yang pada akhirnya akan menghambat fungsi tanah secara fundamental.³

Peningkatan kebutuhan masyarakat akan tanah ternyata berkorelasi positif dengan adanya konflik pertanahan. Secara umum, konflik pertanahan ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 kubu utama, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik Horizontal dalam hal ini dapat diartikan sebagai perseteruan terhadap objek tanah yang terjadi antar individu atau kelompok masyarakat, hal ini dapat dicontohkan seperti adanya sengketa tanah, tumpang tindih sertifikat hak. Sengketa hak waris hingga penguasaan tanah tanpa hak atau bisa disebut sebagai penyerobotan. Konflik ini terjadi karena ada beberapa faktor di masa lampau yang tidak terpenuhi bahkan bertabrakan seperti faktor administrasi pertanahan yang tidak tertib, ketidakjelasan batas fisik bidang tanah, dan yang sering ditemui adalah pemalsuan dokumen. Konflik yang telah disebutkan diatas umumnya ditempuh melalui beberapa jalur, seperti jalur keperdataan litigasi di Pengadilan

³ Rizky Syahputra, "HUKUM AGRARIA DAN KEBIJAKAN AGRARIA DI INDONESIA," *Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 4 (Mei 2023): 24, <https://doi.org/10.69957/cr.v3i03.702>.

Negeri dan melalui jalur non litigasi seperti mediasi dan musyawarah antar pihak yang bersengketa.⁴

Konflik yang selanjutnya merupakan konflik vertikal yang berarti persengketaan tanah yang dialami oleh individu atau masyarakat melawan badan hukum korporasi dan pihak pemerintahan. Konflik ini dinilai juga sering muncul karena adanya kebijakan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dan atau pejabat publik yang akhirnya bersinggungan langsung dengan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang terdampak. Hal paling umum yang dapat digunakan sebagai contoh konflik vertikal dalam hal pertanahan ini adalah sengketa dalam proses Pengadaan Tanah yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, kepentingan klaim hak masyarakat dengan kawasan hutan atau konsesi perusahaan yang ditetapkan negara, dan yang paling relevan dengan penelitian ini, penerbitan keputusan tata usaha negara oleh pejabat berwenang yang dinilai merugikan hak warga, dan penerbitan keputusan oleh pemerintahan yang ternyata tidak melalui prosedur administrasi yang benar.⁵

Sengketa tanah yang menjadi objek penelitian ini berakar pada sebuah keputusan administratif masa lampau, yakni Keputusan Walikotamadya Malang No. 593/33/428.114/1998. Keputusan ini pada intinya berisi tentang "Pelepasan Pendahuluan Hak Atas Tanah" yang diperuntukkan bagi Anggota DPRD Kota Malang periode 1992-1997, di wilayah yang kini menjadi bagian dari rencana Pengadaan Tanah Alun-Alun Kedungkandang. Selama lebih dari dua dekade, keputusan tahun 1998 ini menjadi dasar bagi para ahli waris untuk mengklaim hak

⁴ I Gede Surata, "PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK PERTANAHAN," *Kertha Widya* 10, no. 2 (Desember 2022): 140, <https://doi.org/10.37637/kw.v10i2.1247>.

⁵ *Ibid.*

atas tanah tersebut. Permasalahan hukum yang kompleks dan menjadi pemicu sengketa (*objectum litis*) bukanlah gugatan langsung terhadap Keputusan tahun 1998 tersebut. Sebaliknya, sengketa meledak ketika Walikota Malang di masa kini menerbitkan kebijakan baru, yaitu Keputusan Walikota Malang No. 188.45/275/35.73/112/2021. Keputusan tahun 2021 ini secara spesifik diterbitkan untuk mencabut (membatalkan) legalitas Keputusan Walikotamadya tahun 1998 yang telah berusia 23 tahun.

Tindakan pencabutan oleh Walikota Malang ini kemudian digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya oleh Tiek Suprpti, ahli waris dari salah satu mantan Anggota DPRD yang namanya tercantum dalam Keputusan 1998. Pada persidangan tingkat pertama, majelis hakim melalui Putusan No. 201/G/2022/PTUN.SBY mengabulkan gugatan tersebut. Hakim menilai Walikota Malang (Tergugat) telah terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) saat menerbitkan Keputusan pencabutan tahun 2021. Akibatnya, putusan ini membatalkan Keputusan Walikota No. 188.45/275/35.73/112/2021, yang secara efektif menghidupkan kembali Keputusan Walikotamadya tahun 1998 dan membuka peluang bagi penggugat untuk melanjutkan proses pendaftaran tanah.⁶

Puncak dari permasalahan ini, yang sekaligus menjadi fokus utama penelitian skripsi ini, adalah ketika Walikota Malang mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya melalui Putusan No. 83/B/2023/PT.TUN.SBY mengambil sikap yuridis yang bertolak belakang. Majelis hakim PT.TUN menerima banding dari Walikota Malang dan membatalkan Putusan

⁶ Pertanahan, 201/G/2022/PTUN.SBY (Pengadilan Tata Usaha Negara 11 April 2023).

PTUN No. 201/G/2022/PTUN.SBY. Konsekuensi dari putusan banding ini adalah Keputusan Walikota Malang tahun 2021 yang mencabut Keputusan tahun 1998 dinyatakan sah dan tetap berlaku. Dengan demikian, putusan PT.TUN SBY ini secara final (di tingkat banding) menegaskan bahwa Keputusan Walikotamadya No. 593/33/428.114/1998 tidak lagi memiliki kekuatan hukum.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka ada beberapa rumusan masalah yang tercipta, diantaranya:

1. Bagaimana dasar cacat yuridis dalam Keputusan Walikotamadya Malang No. 593/33/428.114/1998 menurut pertimbangan hukum dalam Putusan PT.TUN Surabaya No. 83/B/2023/PT.TUN.SBY ?
2. Apa saja implikasi hukum yang timbul akibat adanya cacat yuridis pada keputusan tersebut dalam lingkup Pendaftaran Hak Atas Tanah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk cacat yuridis dalam Keputusan Walikotamadya Malang No. 593/33/428.114/1998 menurut pertimbangan hukum dalam Putusan PT.TUN Surabaya No. 83/B/2023/PT.TUN.SBY
2. Untuk menganalisis Apa saja implikasi hukum yang timbul akibat adanya cacat yuridis pada keputusan tersebut dalam lingkup Pendaftaran Hak Atas Tanah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain yaitu:

⁷ Pertanahan, 83/B/2023/PT.TUN.SBY (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 21 Juni 2023).

1. Manfaat Akademisi

- a. Memperkaya studi Hukum Agraria mengenai model perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dirugikan oleh tindakan administrasi pemerintah yang keliru; dan
- b. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji titik singgung antara hukum administrasi dan hukum pertanahan dalam sengketa.

2. Manfaat Praktisi

- a. Memberikan referensi yurisprudensi dan argumen hukum bagi advokat dan hakim dalam menangani perkara serupa terkait pembatalan keputusan pejabat mengenai tanah; dan
- b. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-haknya serta langkah yang dapat ditempuh jika menghadapi keputusan administrasi yang merugikan.

E. Orisinalitas Penulisan

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini memiliki titik singgung dan kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji topik pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Meskipun demikian, penulis menegaskan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dan unsur kebaharuan (novelty) yang menjadi kontribusi orisinal, baik dari segi objek kajian, pendekatan, maupun analisis yang digunakan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut.

No.	PENULIS	JUDUL
1.	RIZQIYAH ROEHANAH SKRIPSI (Universitas Nasional)	ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM OLEH KANTOR PERTANAHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2019/PN. Pso)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana proses penerbitan sertifikat hak atas tanah yang kemudian dinyatakan cacat hukum? 2. Bagaimana analisis terhadap Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Pso ?		
HASIL PENELITIAN		
1. Sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Hal ini berarti data fisik maupun data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Namun, kekuatan pembuktian ini dapat kehilangan validitasnya apabila dalam proses penerbitan sertifikat ditemukan cacat secara yuridis. Cacat yuridis dalam penerbitan sertifikat dapat terjadi apabila terdapat pelanggaran terhadap prosedur, penyimpangan kewenangan, atau penggunaan alas hak yang tidak sah. Dalam kondisi demikian, sertifikat tanah tersebut dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau melalui putusan pengadilan, karena penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan		

hukum yang berlaku dan tidak menjamin kepastian hukum bagi pemegangnya.

2. Penelitian ini menemukan adanya sejumlah penyimpangan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik Nomor 00404/Desa Wakai. Tergugat II dalam perkara tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menjual tanah sengketa kepada tergugat I, sedangkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/139/84/1995 yang dijadikan alas hak terbukti palsu. Keterangan saksi dari pihak penggugat menguatkan bahwa surat keterangan kepemilikan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Wakai yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar asas objektivitas dalam administrasi pertanahan. Akibatnya, peralihan hak atas tanah tersebut tidak sah, dan sertifikat yang diterbitkan atas dasar surat tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pendaftaran hak atas tanah masih sering dijumpai permasalahan administratif yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Pada awalnya, pendaftaran yang cacat mungkin tidak langsung menimbulkan gugatan, namun dalam jangka panjang dapat menimbulkan klaim kepemilikan dari pihak lain yang merasa dirugikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UNDANG UNDANG POKOK AGARARIA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

PERSAMAAN	Titik temu antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek kajian yang sama. Keduanya sama-sama berfokus pada analisis mengenai implikasi hukum terhadap dokumen pertanahan yang terindikasi cacat yuridis dan meneliti putusan pengadilan terkait.
PERBEDAAN	Dalam skripsi ini membahas dokumen pertanahan yang cacat yuridis dalam hal ini sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan di daerah Peneliti serta meninjau proses penerbitan sertifikat tanah dan Putusan Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan membahas dokumen Keputusan Walikota tentang pendahuluan hak atas tanah yang cacat yuridis serta analisis <i>ratio decidendi</i> mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No 83/B/2023/PT.TUN.SBY.
KONTRIBUSI	Input dari penelitian yang disebutkan di atas berguna sebagai referensi hukum untuk penelitian yang akan datang, kapan pun.

No.	PENULIS	JUDUL
2.	EVI OKTARINA ARTIKEL	AKIBAT HUKUM TERHADAP PERATURAN DESA YANG MENGANDUNG

	(Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda)	CACAT FORMIL DAN MATERIL DALAM PROSEDUR PEMBUATANYA
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana akibat hukum terhadap Peraturan desa yang mengandung cacat formil dan materil dalam prosedur pembuatannya ?		
HASIL PENELITIAN		
1. Penelitian terdahulu yang turut menjadi bahan kajian komparatif terdapat dalam artikel Jurnal Justici Volume 17 Nomor 1 Tahun 2024, yang secara spesifik menganalisis mengenai hakikat pembentukan dan mekanisme pembatalan Peraturan Desa sebagai instrumen hukum di tingkat pemerintahan terendah. Penelitian tersebut memfokuskan pembahasannya pada Peraturan Desa sebagai produk hukum yang bersifat pengaturan (<i>regeling</i>) yang disusun secara demokratis oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan dan keterbukaan. Substansi kajian dalam penelitian tersebut menyoroti problem yuridis terkait mekanisme pengujian validitas Peraturan Desa yang dinilai memiliki potensi dualisme kewenangan, yakni antara mekanisme pengawasan eksekutif (<i>executive review</i>) yang dilakukan oleh Bupati atau Walikota dengan mekanisme pengujian yudisial (<i>judicial review</i>) yang seharusnya menjadi ranah Mahkamah Agung, terutama ketika peraturan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum atau		

peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan fundamental dengan penelitian yang sedang penulis lakukan (<i>distingi</i>), di mana letak perbedaannya terdapat pada objek material dan fokus kajian hukumnya. Apabila penelitian tersebut mengkaji produk hukum yang bersifat pengaturan umum (<i>regeling</i>) dalam lingkup legislasi desa, maka penelitian ini secara spesifik mengkaji validitas Keputusan Tata Usaha Negara (<i>beschikking</i>) yang bersifat konkret, individual, dan final terkait pelepasan aset daerah, serta memfokuskan analisis pada implikasi cacat yuridis prosedural administratif yang diuji melalui sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, bukan melalui uji materi peraturan perundang-undangan	
PERSAMAAN	Titik temu antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek kajian yang sama. Keduanya sama-sama berfokus pada analisis mengenai implikasi hukum terhadap dokumen pertanahan yang terindikasi cacat yuridis
PERBEDAAN	Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan artikel jurnal tersebut terletak pada objek dan fokus kajian hukumnya. Artikel jurnal tersebut membahas Peraturan Desa yang merupakan produk hukum bersifat pengaturan umum (<i>regeling</i>) bagi masyarakat luas serta mekanisme pengujiannya melalui uji materi. Sebaliknya, penelitian skripsi ini secara spesifik mengkaji Keputusan Walikotamadya yang merupakan produk hukum bersifat penetapan

	individual (<i>beschikking</i>) terkait pelepasan aset daerah kepada perorangan. Dengan demikian, jika jurnal tersebut menyoroti masalah harmonisasi peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis cacat prosedur administrasi dalam penerbitan surat keputusan dan penyelesaian sengketa melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara.
KONTRIBUSI	Input dari penelitian yang disebutkan di atas berguna sebagai referensi hukum untuk penelitian yang akan datang, kapan pun.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PENULIS	JUDUL
Asmar M Regan Madani SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	IMPLIKASI HUKUM CACAT YURIDIS DALAM PEMBERIAN PELEPASAN PENDAHULUAN HAK ATAS TANAH DALAM KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA MALANG NO. 593/33/428.114/1998 (STUDI PUTUSAN NO 83/B/2023/PT.TUN.SBY)

RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana dasar cacat yuridis dalam Keputusan Walikotamadya Malang No. 593/33/428.114/1998 menurut pertimbangan hukum dalam Putusan PT.TUN Surabaya No. 83/B/2023/PT.TUN.SBY ? 2. Apa saja implikasi hukum yang timbul akibat adanya cacat yuridis pada keputusan tersebut dalam lingkup Pendaftaran Hak Atas Tanah ?
NILAI KEBARUAN
1. Untuk mengetahui <i>ratio decidendi</i> dalam Putusan PT.TUN Surabaya No. 83/B/2023/PT.TUN.SBY mengenai cacat yuridis dalam Keputusan Walikotamadya No. 593/33/428.114/1998 tentang Pelepasan Pendahuluan Hal Atas Tanah; dan 2. Untuk mengetahui implikasi hukum apa saja yang akan terjadi terhadap pemilik tanah terkhusus dalam lingkup pendaftaran hak atas tanah jika Keputusan pendahuluan hak atas tanahnya terindikasi cacat yuridis karena terdapat aturan Perundang Undangan yang tidak di laksanakan oleh Pemberi Keputusan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*. Jenis Penelitian ini digunakan untuk menemukan kebenaran koheren, yaitu apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum, dan apakah norma hukum yang ada telah sesuai dengan prinsip hukum. Dalam penelitian ini, upaya pencarian makna hukum tidak dilakukan dalam ruang hampa, melainkan dikaitkan

secara langsung (*in concreto*) dengan fakta hukum yang terjadi, yakni: Pertama, mengkaji secara mendalam isi norma dan validitas dalam Keputusan Walikotamadya Malang No. 593/33/428.114/1998. Pengkajian ini bertujuan untuk menilai apakah produk *beschikking* tersebut secara materiil dan formil telah memenuhi syarat keabsahan (*rechtmatigheid*) atau justru mengandung cacat wewenang dan prosedur apabila diuji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979). Kedua, mengkaji penerapan norma hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 83/B/2023/PT.TUN.SBY. Fokus analisis diarahkan pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam memaknai konsep "Cacat Yuridis" dan "Batal Demi Hukum" dalam sengketa aset daerah. Analisis ini menggunakan instrumen UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai batu uji untuk menentukan keabsahan alas hak dan kepastian hukum dalam kasus *a quo*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan 2 Pendekatan penelitian. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan tidak hanya digunakan untuk menginventarisasi aturan, melainkan dikaitkan secara langsung (*in concreto*) sebagai pisau analisis untuk menguji keabsahan sengketa Keputusan Walikotamadya Malang No. 593/33/428.114/1998. Penulis menggunakan UU Nomor 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai landasan formil untuk menganalisis kualifikasi keputusan objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menjadi dasar pengujian di pengadilan mengenai apakah keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Selanjutnya, analisis diperdalam dengan menggunakan UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan guna menguji aspek kewenangan materiil dan prosedur penerbitan keputusan, sekaligus mengidentifikasi klasifikasi "Cacat Yuridis" yang meliputi cacat wewenang, prosedur, dan substansi. Dalam dimensi hukum pertanahan, UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria digunakan untuk menganalisis status hak atas tanah aset daerah dan implikasi hukum pendaftarannya dalam sistem agraria nasional. Guna membuktikan adanya pelanggaran spesifik yang menjadi akar sengketa, penelitian ini juga menggunakan peraturan pelaksana terkait pengelolaan aset yang berlaku pada saat keputusan diterbitkan, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 Tahun 1980, yang berfungsi sebagai batu uji materiil untuk membuktikan adanya cacat prosedur dalam pelepasan hak aset pemerintah daerah tersebut.⁸

Kedua, Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

⁸ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., *Penelitian Hukum*, 20 ed. (Jakarta: Kencana, 2025), 137.

(*inkracht van gewijsde*). Esensi dari pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bukanlah sekadar melihat pada amar putusan (*dictum*), melainkan difokuskan untuk menemukan *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum atau pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, yang di dalamnya terkandung konstruksi hukum atas fakta-fakta materil yang terjadi.

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan secara spesifik untuk membedah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 83/B/2023/PT.TUN.SBY. Penulis mengkaji bagaimana Majelis Hakim mengkonstruksikan dalil mengenai "Cacat Yuridis" (khususnya cacat wewenang dan prosedur akibat pelanggaran Permendagri) sebagai alasan yang sah untuk membatalkan alas hak yang telah dipegang warga selama puluhan tahun. Analisis terhadap *ratio decidendi* putusan ini digunakan sebagai preseden atau rujukan untuk memahami penerapan norma hukum administrasi negara dan agraria dalam penyelesaian sengketa aset pemerintah daerah.⁹

3. Jenis Bahan Hukum

Berikut merupakan jenis bahan hukum yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan penelitian yuridis normatif ini, antara lain yaitu:

- a. Bahan hukum primer didefinisikan sebagai bahan hukum yang memiliki otoritas dan kekuatan mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan peraturan pemerintah.¹⁰ Bahan hukum ini menjadi

⁹ *Ibid*, 158.

¹⁰ *Ibid*, 181.

acuan utama dalam penelitian normatif untuk menganalisis serta memberikan kejelasan terhadap norma hukum yang menjadi objek kajian.

- b. Bahan hukum sekunder dalam analisis yuridis normatif adalah analisis dan penjelasan hukum yang dibuat oleh akademi hukum dan diterbitkan dalam jurnal hukum, buku hukum, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan hukum.¹¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah Jurnal Hukum, Buku Hukum dan Artikel yang berkaitan dengan Hukum Administrasi negara terkhusus dalam hal Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta Penerbitan, Pembatalan dan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dan Hukum Agraria terkhusus dalam hal Sistematika Pendaftaran Tanah, Penguasaan Tanah dan Alas Hak.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai sumber penelitian yang mengacu pada bahan non hukum yang memberikan penjelasan dalam konteks penggunaan Bahan hukum Primer dan Sekunder yang digunakan dalam penelitian seperti Wawancara, Dialog, Kesaksian Ahli Hukum di Pengadilan, Seminar, Ceramah dan Kuliah.¹² Dalam penelitian ini, digunakan Bahan Hukum tersier berupa Wawancara kepada Sub Bagian Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Malang untuk memberikan pemahaman praktis terkait proses verifikasi dokumen yang berbentuk Surat Keputusan dari Walikota dan juga Implikasi apa yang didapatkan apabila Surat Keputusan tersebut telah dibatalkan oleh pengadilan.

¹¹ *Ibid*, 196.

¹² Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., 206.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan untuk tulisan ini, penulis menggunakan analisis kepustakaan untuk menyelesaikan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Dalam hal Pendekatan perundang undangan, bahan hukum yang akan dikumpulkan terlebih dahulu adalah Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang undangan tentang isu Administrasi Negara dan Pertanahan. Dalam hal pendekatan kasus, maka bahan hukum yang harus dikumpulkan adalah Putusan Putusan pengadilan mengenai isu hukum yang diangkat dan lebih baik mengambil Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Setelah aspek aspek pada 2 Pendekatan tersebut telah terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan Bahan Hukum Sekunder untuk mendukung hal hal yang ada didalam penemuan Bahan Hukum Primer, seperti Jurnal, Buku dan Artikel tentang hukum yang dibuat oleh akademisi. Setelah itu penulis melakukan Pengumpulan Bahan Hukum Tersier berupa wawancara ke Badan Pemerintahan yang berkaitan dengan isu hukum pada penelitian ini guna meyakinkan terkait hal hal praktis yang telah ditemukan dalam Peraturan Perundang Undangan serta Jurnal, Buku dan Artikel Hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menguraikan, menggambarkan, dan memaparkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang terdapat dalam objek penelitian, yakni sengketa penerbitan Keputusan Walikotamadya Malang No. 593/33/428.114/1998, untuk kemudian dianalisis

validitasnya berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks penyelesaian perkara ini, analisis deskriptif kualitatif tidak hanya berhenti pada pemaparan kronologis, melainkan diarahkan untuk menemukan pemecahan masalah (*problem solving*) yang berlandaskan pada dua nilai dasar hukum, yaitu Nilai Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*) Analisis ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana ketidakpastian status administratif aset akibat penerbitan SK Pelepasan Hak tahun 1998 yang tidak sesuai prosedur (tanpa izin Menteri Dalam Negeri sesuai Permendagri No. 4 Tahun 1979) diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tegas. Kepastian hukum dalam penelitian ini digambarkan melalui Pembatalan SK yang Cacat: Analisis terhadap Putusan PT. TUN Surabaya No. 83/B/2023/PT.TUN.SBY yang secara deklaratif menyatakan batalnya SK tahun 1998, sehingga mengakhiri ketidakpastian status kepemilikan tanah yang telah berlangsung puluhan tahun. Tertib Administrasi Baru: Analisis terhadap penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 yang memberikan kepastian mekanisme pencatatan kembali (*re-entry*) aset ke dalam Kartu Identitas Barang (KIBAR) dengan Nomor Induk Barang (NIBAR) yang permanen, sehingga menjamin aset tersebut tercatat secara pasti dan tidak dapat disengketakan kembali di masa depan.

Nilai Keadilan (*Gerechtigkeit*) Analisis kualitatif dalam penelitian ini juga diarahkan untuk menilai aspek keadilan dalam pengembalian aset negara. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan distributif, di mana aset yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) harus dikembalikan fungsinya untuk kepentingan publik/negara, bukan dikuasai secara melawan hukum oleh

perseorangan akibat cacat administrasi pejabat masa lalu. Analisis ini menggambarkan bahwa pembatalan alas hak Sdr. Suparno bukanlah bentuk kesewenang-wenangan, melainkan upaya memulihkan hak negara yang tercederai (*state asset recovery*), sehingga tercipta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dan Hukum Agraria. Dengan demikian, teknik analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bekerja dengan cara mendeskripsikan pertentangan norma dalam SK tahun 1998, lalu menyelesaikannya secara preskriptif untuk mencapai konklusi bahwa pengembalian aset ke dalam neraca daerah adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan kepastian prosedur dan keadilan substansial.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berfungsi sebagai peta jalan penelitian. Bagian ini diawali dengan latar belakang yang mengupas urgensi permasalahan hukum, yang kemudian mengerucut pada rumusan masalah. Selanjutnya, dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, diikuti dengan pernyataan orisinalitas untuk menunjukkan kebaharuan kajian. Bab ini ditutup dengan penjelasan rinci mengenai metode penelitian, yang mencakup jenis dan pendekatan, sumber bahan hukum, serta teknik pengumpulan dan analisisnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian mengenai definisi yang relevan atas penelitian ini. Hal ini mencakup pengertian Hukum Agraria, Pengertian

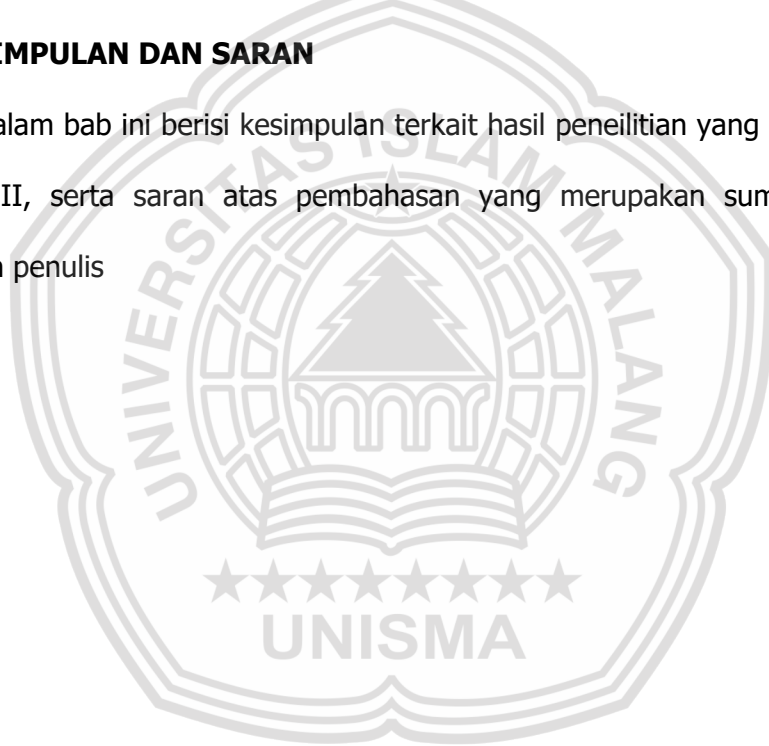
Pendaftaran Tanah, Pengertian Cacat Yuridis dan Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas suatu kelayakan pemberian ganti rugi kepada pihak yang terkena imbas dari pengadaan tanah akan tetapi dalam hal pemberian hak atas tanah kepada pihak yang terkena dampak pengadaan tanah telah terjadi cacat yuridis atau cacat administrasi sehingga tanah tersebut menjadi objek sengketa.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan terkait hasil penelitian yang terdapat di BAB III, serta saran atas pembahasan yang merupakan sumbangsih pemikiran penulis



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab bab sebelumnya, maka hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Cacat Yuridis Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor: 593/33/428.114/1998 Tentang Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah Seluas $\pm$ 450 M2 Terletak di Jl. Mayjen Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kepada SDR. SUPARNO .didalam Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 83/B/2023/PT.TUN.SBY adalah pelanggaran prosedur Pelepasan Hak yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah. Pelanggaran prosedur yang dimaksud didalam peraturan tersebut adalah tidak adanya bukti izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri terhadap rencana pelepasan ha katas tanah tersebut, Tidak adanya bukti dibentuknya panitia penaksir dan tidak ada berita acara penaksiran dan tidak adanya bukti Hasil pelaksanaan hak atas tanah tersebut yang dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri
2. Implikasi Hukum dari ditetapkannya Cacat Yuridis dalam Keputusan Pelepasan Hak tersebut adalah dibataalkannya salah satu bukti kepemilikan atas tanah oleh pihak terbanding (Tiek Suprapti) yang mana telah diakui oleh Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 1997 tentang **Ketentuan**

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 76 Ayat 1 Huruf E, karena hilangnya bukti kepemilikan atas tanah tersebut telah batal maka pembanding tidak dapat melanjutkan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Malang untuk mendapatkan Hak Atas Tanah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian skripsi yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Peluang untuk mengajukan gugatan perdata guna menuntut pengembalian uang pembayaran tanah yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Kota Malang terbuka lebar. Dasar hukum untuk tuntutan ini adalah Bukti Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur Nomor 0488/SRT/0086.2014/Sby-04/X/2014 tertanggal 3 Oktober 2014. Surat tersebut, yang terdapat dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 201/G/2022/PTUN.SBY, berisikan saran eksplisit dari Ombudsman terkait pengembalian pembayaran tanah di Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, kepada Sdr. Drs. H. Agoes Sukamto, dkk (Mantan Anggota DPRD). Hal ini menjadi krusial mengingat fakta bahwa hingga diterbitkannya Putusan Banding, Pemerintah Kota Malang belum melaksanakan kewajiban pengembalian dana tersebut.
2. Pemerintah Kota Malang diharap lebih cermat sebelum mengeluarkan produk KTUN terkhusus dalam hal pelepasan hak atas tanah pemerintah kepada individu non pemerintahan, segala peraturan tentang

Pengelolaan Barang Daerah dan Peraturan Pelaksananya harus dilakukan dengan seksama dan bijak.



DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono. *Hukum Agraria: Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Rev. Jakarta: Djambatan, 2008.
- H. Moh. Muhibbin. *Penguasaan atas Tanah Timbul (aanslibing) Oleh Masyarakat Pesisir Pantai dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2024.
- Philipus M. hadjon DKK. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia : Introduction to The Indonesian Administrative Law*. 12 ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. *Penelitian Hukum*. 20 ed. Jakarta: Kencana, 2025.
- Silviana, Ana. "Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia." *Administrative Law* 4, no. 1 (2021).
- Ardani, Mira Novana. "Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (Agustus 2019): 476–92. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.476-492>.
- Asyiah, Nur. "EKSITENSI PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1 (Juni 2016): 44–54.
- Boneka, Prildy Nataniel. "TINJAUAN HUKUM PUTUSAN PTUN DALAM RANGKA EKSEKUSI PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP." *LEX ADMINISTRATUM* 2, no. 2 (Mei 2014). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/4747>.
- Fitria Dewi Navisa. "PENERAPAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM YANG BERLANDASKAN KEADILAN." *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM* 11, no. 2 (t.t.): 95–111.
- Harahap, Roosdiana. "KEBIJAKAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA." *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (Agustus 2023): 88. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.88-131>.
- I Gede Surata. "PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK PERTANAHAN." *Kertha Widya* 10, no. 2 (Desember 2022): 137–44. <https://doi.org/10.37637/kw.v10i2.1247>.

- Ibad, Syahrul. "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (April 2021): 55–72. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>.
- Iwan E Joesoef. "REKONSTRUKSI PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DAN KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | Joesoef | Masalah-Masalah Hukum." *Masalah-Masalah Hukum*, t.t. Diakses 25 September 2025. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.318-330>.
- Kelung, Noviane, dan Martina Binei. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERSIFAT CACAT ADMINISTRASI." *Journal Scientia De Lex* 10, no. 1 (2022).
- Masriani, Yulies Tiena. "Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (Oktober 2022): 539–52. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777>.
- Pamungkas, Slamet Catur. "Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia." *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 2, no. 2 (Desember 2021): 43–59. <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i2.4854>.
- Perkas, Rama, dan F X Arsin Lukman. "Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Merujuk Kepada PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 3 (Juli 2022). <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3345>/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.
- Prakoso, Bhim. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah." *Journal of Private and Economic Law* 1, no. 1 (t.t.): 63–82. <https://doi.org/10.19184/jpel.v1i1.23859>.
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Shelin Nabila Wibowo, Yani Pujiwati, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Betty Rubiati, dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. "KEPASTIAN HUKUM GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 4, no. 2 (Juni 2021). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.480>.
- Sulistyaningsih, Retno. "REFORMA AGRARIA DI INDONESIA." *Perspektif* 26, no. 1 (Januari 2021): 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.
- Sumanto, Listyowati. "DINAMIKA REFORMA AGRARIA DALAM SEJARAH, KONSEP DAN IMPLEMENTASI." *Jurnal Hukum Nawasena Agraria* 1, no. 1 (Juni 2023): 39–48. <https://doi.org/10.25105/jhna.v1i1.16588>.
- Syahputra, Rizky. "HUKUM AGRARIA DAN KEBIJAKAN AGRARIA DI INDONESIA." *Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 4 (Mei 2023): 22–27. <https://doi.org/10.69957/cr.v3i03.702>.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Pendahuluan.

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 593/33/428.114/1998 tentang Tentang Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah Seluas $\pm$ 450 M2 Terletak di Jl. Mayjen Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kepada SDR. SUPARNO tanggal 6 Agustus 2021

Keputusan Walikotamadya Malang Nomor 593.1/19/420.112/2002 tentang Perubahan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 593/33/428.114/1998.